

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

(Studi Kasus Polrestabes Semarang)

**Skripsi**

Di ajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Stata Satu (S1) Ilmu Hukum

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**

**Khoirul Amar**

**NIM : 30302200141**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN**

**( Studi Kasus Polrestaes Semarang )**



**Diajukan Oleh :**

**Khoirul Amar**

**NIM : 30302200141**

**Pada tanggal, 16 Februari 2026 telah Disetujui**

**oleh : Dosen Pembimbing :**

**Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H**

**NIDN. 06-0804-8103**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROSES PENETAPAN TERSANGKA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**KHOIRUL AMAR**  
**NIM : 30302200141**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 26 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn**

NIDN. 0621027401


Anggota



**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum**

NIDN. 0605046702

Anggota



**Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H**

NIDN. 0608048103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Muslim)



Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Kusdi dan Ibu Tafrikah orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendo'akan anaknya bisa menjadi orang sukses.
2. Mas Mudi, Arif, Daniel selaku kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Fikriyatul Husna selaku partner penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan do'a dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Amar  
NIM : 30302200141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi Saya dengan judul **PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus Polrestaes Semarang)** benar- benar merupakan hasil karya Saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara Penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Khoirul Amar**  
NIM.30302200141

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Amar

Nim : 30302200141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus Polrestaes Semarang)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Khoirul Amar**  
NIM.30302200141

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji hanya milik Allah SWT, Rabb semesta alam, atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”** tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan wujud ikhtiar ilmiah untuk mengkaji bagaimana proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana yang lebih memprioritaskan perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penulis menyadari bahwa proses adaptasi ini adalah tantangan yang kompleks, dan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya sangat penting bagi upaya reintegrasi yang lebih efektif. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.HUM selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum


Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis S.H, M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Dini Amalia Fitri, SH, MH. selaku Sekertaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Dr. H. Ahmad Hadi Prayetno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i dapat melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dengan rasa nyaman.
11. Kepada orang tua saya, Bapak Kusdi dan Ibu Tafrikah yang telah mendoakan saya dan memberi semangat sehingga penulis bisa sampai menyelesaikan skripsi.
12. Kepada Kakak dan Adek saya yang selalu membantu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada Cewek yang selalu suupourt dan mendo'akan dalam mengerjakan skripsi.

14. Teman-teman mahasiswa di pondok pesantren kun -as salam.
15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Aamiin ya rabbal 'alamin.



Semarang, 20 Februari 2026

Khoirul Amar

## DAFTAR ISI

PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak .....	x
<i>Abstract</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	17
1.Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3.Jenis-jenis Tindak Pidana atau Delik .....	21
B. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan .....	23
1.Pengertian Penyelidikan.....	23
2.Pengertian Penyidikan.....	25

C.	Tinjauan Umum Proses Penetapan Tersangka Anak.....	27
D.	Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	33
E.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan.....	36
F.	Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Perspektif Islam .....	40
	1.Pengertian Jarimah .....	40
	2.Unsur-unsur <i>Jarimah</i> .....	41
	3.Macam-macam <i>jarimah</i> .....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		43
A.	Proses Penetapan Tersangka terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana di Polrestabes Semarang.....	44
	1.Penyelesaian masalah gagal menggunakan diversifikasi.....	47
	2.Identitas Pelaku sering tersebar di media sosial.....	48
	3.Kurang optimalnya pendampingan orang tua .....	49
B.	Kendala dan Solusi Proses Penetapan Tersangka Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	53
	1.Kendala dalam Proses Penetapan Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	53
	2...Solusi dalam Proses Penetapan Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	56
BAB IV PENUTUP .....		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....		60
LAMPIRAN .....		65

## Abstrak

Perlindungan anak sangat penting dan harus di perhatikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia maupun internasional, proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali menimbulkan persoalan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, kerap menghadapi dilema antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan prinsip perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, Data sekunder di lengkapi melalui kajian literatur, dokumen resmi, buku, dan peraturan terkait proses penetapan tersangka anak. Sumber dan metode di lakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, sehingga menghasilkan proses penetapan tersangka anak yang lebih mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di mulai dari menerima laporan atau aduan masyarakat dengan syarat-syarat korban harus membawa identitas diri beserta bukti pendukung kemudian aduan di terima untuk pemeriksaan penyelidikan, penyidikan oleh penyidik khusus anak, pengumpulan alat bukti, proses diversifikasi. Namun pada prakteknya sering menghadapi dinamika tertentu seperti penyelesaian masalah gagal menggunakan diversifikasi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, identitas pelaku sering tersebar di media sosial, dan kurang optimalnya pendampingan dari orang tua. Dalam proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana sering menemui dua kendala yaitu internal dan eksternal, kendala internal seperti kurangnya penyidik khusus anak dan fasilitas ruang pemeriksaan yang ramah anak. Sedangkan kendala eksternal seperti anak takut di wawancara untuk di mintai keterangan, kurangnya pemahaman tentang hukum, tersangka sering di marahi orang tua saat pemeriksaan. Solusi untuk menangani kendala proses penetapan tersangka anak yaitu dengan penambahan penyidik khusus anak, memperbaiki fasilitas ruang pemeriksaan yang ramah anak, dan memberikan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

**Kata Kunci :** *Anak, kekerasan, pelaku, penetapan tersangka.*

## **Abstract**

*Child protection is crucial and must be given proper attention by both the Indonesian and international governments. The process of determining child suspects as perpetrators of crimes often raises both procedural and substantive issues. Law enforcement officials, particularly investigators, frequently face a dilemma between firm law enforcement and the application of child protection principles. The purpose of this study was to understand the process of determining child suspects as perpetrators of crimes and to identify the obstacles encountered in the process.*

*This study employed an empirical legal approach with descriptive analytical specifications. Primary data was collected through in-depth interviews with the Head of the Women and Children's Services Unit at the Semarang Police Headquarters. Secondary data was supplemented by a review of literature, official documents, books, and regulations related to the process of determining child suspects. Sources and methods were used to ensure the validity and reliability of the findings, resulting in a process of determining child suspects that prioritizes child protection and diversion.*

*The results of the research and discussion show that the process of determining a suspect in a child as a perpetrator of a crime of violence begins with receiving a report or complaint from the public with the requirement that the victim must bring identification along with supporting evidence, then the complaint is accepted for investigation, investigation by a special investigator for children, collection of evidence, and the diversion process. However, in practice, certain dynamics are often encountered, such as failed problem solving using diversion due to the lack of agreement between the two parties, the perpetrator's identity is often spread on social media, and less than optimal assistance from parents. In the process of determining a child suspect as a perpetrator of a crime, two obstacles are often encountered, namely internal and external, internal obstacles such as the lack of special investigators for children and child-friendly examination room facilities. While external obstacles such as children are afraid to be interviewed for questioning, lack of understanding of the law, suspects are often scolded by parents during examination. Solutions to address the obstacles in the process of determining a child suspect include adding special investigators for children, improving child-friendly examination room facilities, and providing assistance to perpetrators of violent crimes.*

**Keywords:** *Children, violence, perpetrators, suspect determination.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah aturan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran untuk mengatur serta memaksa. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Sebagai negara yang menerapkan hukum, Indonesia memberikan akibat hukum kepada setiap kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan anak merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Anak-anak termasuk dalam kelompok yang mudah terkena dampak negatif dan memiliki berbagai hak yang perlu dilindungi agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di segi fisik, mental, serta hubungan sosial. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai aturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kasus kekerasan dan eksploitasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

terhadap anak masih sering terjadi.<sup>2</sup> seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9:

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَائِفًا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخْشَ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”, Ayat ini mengandung nilai-nilai dasar perlindungan terhadap orang yang lemah seperti anak di bawah umur.

Kehidupan bermasyarakat sering kali menghadapi masalah seperti kejahatan dan kekerasan. Tindakan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat beragam dan berbagai bentuknya, misalnya saja seperti penganiayaan. Setiap tindakan kejahatan memiliki peraturan yang bertujuan menjadi pedoman agar seseorang tidak melakukan hal tersebut. Namun, dalam kenyataannya, meskipun ada aturan yang mengatur, masih banyak orang yang melanggarnya.<sup>3</sup> Prosedur menetapkan tersangka dalam tindak pidana perlindungan anak adalah tahapan penting yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>2</sup> Amran Manurung et al., 2025, Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional, *IMPERIUM RESEARCH: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* , Vol. 1No. 1, hlm. 2.

<sup>3</sup> Jimmi Gordan Aritonang, 2025, "*Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana kekerasan studi terhadap kebijakan hukum di indonesia*", Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm 2 .

6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, proses menetapkan seseorang sebagai tersangka dilakukan dengan cara yang ketat dan teratur, serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Dalam konteks perlindungan anak, prosedur ini makin rumit karena harus memperhatikan kemaslahatan anak dan menerapkan prinsip kewaspadaan, terutama karena korban yang sering rentan.<sup>4</sup> Sesuai dengan surat Al-Isra' Ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. Menunjukkan bahwa setiap manusia, termasuk anak pelaku tindak pidana memiliki martabat yang wajib di jaga: dasar dari restorative dalam hukum islam.

Proses penetapan tersangka terhadap anak seringkali menimbulkan persoalan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, kerap menghadapi dilema antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan prinsip perlindungan anak. Penelitian

---

<sup>4</sup> Muhammad Fariz, Fakultas Hukum, dan Universitas Andalas, 2025 “Pembatasan waktu penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perlindungan anak ditinjau dari perspektif perlindungan hukum (studi di kepolisian resor pasaman barat)”, Vol. 6, No. 7 , hlm 7.

empiris menunjukkan bahwa terdapat kasus di mana anak ditetapkan sebagai tersangka tanpa pendampingan dari orang tua maupun penasihat hukum, sehingga berpotensi melanggar hak-hak anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi aparat dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku<sup>5</sup>.

Hukum harus ditegakkan dengan benar dan adil supaya rasa adil bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk keluarga korban, pelaku, serta masyarakat secara umum. Penegakan hukum oleh polisi sangat penting karena bertujuan untuk menjaga keadilan bagi korban, serta memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan perbuatan pelaku.

Tindak pidana yang melibatkan anak semakin banyak terjadi khususnya di kota Semarang, seperti kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar kepada pelajar masih terus terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Belakangan, viral video yang menunjukkan LCV (15), pelajar SMP di Kota Semarang, memukul serta menendang BPP (11) yang merupakan pelajar SD. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk motif LCV melakukan kekerasan kepada BPP. Video terkait kekerasan fisik itu beredar di sejumlah media sosial serta grup percakapan Whatsapp sejak Sabtu (7/9/2024). Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, seorang anak laki-laki bertelanjang dada, yang belakangan diketahui merupakan LCV, terlihat menendang dada seorang anak laki-laki berkaus hijau tua. Korban yang belakangan diketahui berinsial BPP itu tampak jatuh tersungkur setelah ditendang. Saat BPP tersungkur,

---

<sup>5</sup> Tri satria firdaus, 2024 “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm 17.

LCV masih melakukan kekerasan kepada korban. Setelah mendapat perlakuan tersebut, BPP meminta ampun sambil menangis. Namun, LCV tetap melanjutkan aksi kekerasan yang dilakukannya.<sup>6</sup>

Fenomena ini memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi di Polrestabes Semarang, dalam mencari keseimbangan antara menjalankan hukum dan melindungi anak. Penetapan seseorang sebagai tersangka adalah langkah penting dalam proses peradilan pidana karena menentukan arah selanjutnya dalam menangani kasus tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nasional, penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, dalam konteks anak sebagai pelaku, mekanisme ini perlu dilihat lebih dalam apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak<sup>7</sup>.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak menegaskan prinsip *restorative justice* dan *diversi* sebagai mekanisme utama dalam penanganan perkara anak, agar tidak semua kasus berakhir di meja hijau, namun dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, misalnya<sup>8</sup>:

1. Aparat penegak hukum yang masih dominan menggunakan pendekatan

---

<sup>6</sup> Kompas, Pelajar SD di Semarang Jadi Korban Kekerasan oleh Pelajar SMP, di akses <https://share.google/eDUU0parEoMJQESho>, 25 Desember 2026.

<sup>7</sup> Wilpan Pribadi et al., 2025, REKONTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA, *Disertai Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm 10.

<sup>8</sup> Danardono, 2020, Praktek Diversi terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam Perspektif Restorative Justice, *Tesis Fakultas Hukum UII*, yogyakarta, hlm 7.

represif dibandingkan rehabilitatif.

2. Kurangnya fasilitas Balai Pemasayarakatan Anak (LPKA) dan tenaga pembimbing kemasyarakatan.
3. Stigma masyarakat yang cenderung mengucilkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga proses reintegrasi sosial sulit tercapai.

Kota Semarang tercatat memiliki kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat tinggi.<sup>9</sup>

JUMLAH KASUS PER KECAMATAN DI KOTA SEMARANG							
1 Januari 2025 - 13 Oktober 2025							
NO	KECAMATAN	KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP	TOTAL
1	LUAR KOTA SEMARANG						
2	MIJEN	4				2	6
3	GUNUNG PATI					2	2
4	BANYUMANIK	5	5			1	11
5	GAJAH MUNGKUR	1	1				2
6	SEMARANG SELATAN	1	2				3
7	CANDISARI	2	1		1	1	5
8	TEMBALANG	3	5			2	10
9	PEDURUNGAN	3	5			1	9
10	GENUK	5	2			1	8
11	GAYAMSARI	7	2			1	10
12	SEMARANG TIMUR	1	4				5
13	SEMARANG UTARA	5					5
14	SEMARANG TENGAH	3				1	4
15	SEMARANG BARAT	5	2		1	1	9
16	TUGU	3					3
17	Ngaliyan	1	2			1	4

<sup>9</sup> Pemerintah kota semarang, data kekerasan terhadap perempuan dan anak, <https://share.google/JtA2wSr35zZRFkN4X>, 10 November 2025

Untuk mempelajari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diperlukan analisis tentang cara penegakan hukum, upaya yang bisa dilakukan dalam kasus tindak pidana tersebut, hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum, serta hubungannya dengan penerapan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur..

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dalam hal ini penulis melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul. “ PROSES PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ( Studi Kasus di Polrestabes Semarang )”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik?
2. Apa kendala dan solusi proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam proses penetapan tersangka tindak pidana kekerasan dan mencarikan solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian di harapkan dapat di pergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum..
  - b. Syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi kasus tingkat strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan berguna dalam mengatur langsung objek yang diteliti atau bisa digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait..
  - b. Kepentingan mahasiswa sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar nantinya menjadi pekerja hukum yang mampu menciptakan penerapan hukum yang adil.

#### **E. Terminologi**

1. Proses Penetapan tersangka

Proses penetapan tersangka di dasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, sehingga tidak mungkin penetapan tersangka di keluarkan sebelum adanya proses penyelidikan dan penyidikan, penetapan tersangka baru dapat di tetapkan tersangka setelah di temukan 2 alat bukti.<sup>10</sup>

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap tindak pidana serta menemukan siapa pelakunya. Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, dilakukan sesuai carayang di atur undang-undang, termasuk kewenangan baru seperti penyelesaian perkara lewat keadilan restoratif dan pengawasan lebih dekat.<sup>11</sup>

### 3. Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu dijaga karena dalam dirinya terdapat martabat, harkat, dan hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Karena itu, keberhasilan sebuah bangsa pada akhirnya akan ditentukan oleh tangan

---

<sup>10</sup> D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Imaji Cipta Karya, Depok, hlm 221-222.

<sup>11</sup> Eki Sirojul Baehaqi, "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, hlm 7.

anak-anak. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.<sup>12</sup>

#### 4. Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah pelaku atau dader tidak dijelaskan secara jelas dan tegas. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjelaskan siapa saja yang bisa dikenai hukuman pidana dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pelaku tindak pidana bisa dikategorikan sebagai pembuat (*dader*), yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang memberi perintah (*doenpleger*), yang ikut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*).<sup>13</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang dianggap melanggar aturan dan diancam dengan hukuman. Untuk dianggap sebagai tindak pidana, tindakan tersebut harus secara jelas dilarang dan diancam hukuman oleh peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam perspektif islam, hukum pidana islam adalah terjemahan dari istilah fiqih jinayah. Jinayah merujuk pada semua aturan hukum yang

---

<sup>12</sup> Dedy Suhendra, Dharman S. et al., 2024, *Hukum Pidana : Perlindungan Terhadap Anak*, CV. Alfa Pustaka, Padang Sidumpuan, hlm. 10-11.

<sup>13</sup> Firdaus Renaut, Padrisan Jamba. et al., 20023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang, hlm. 125.

<sup>14</sup> Mahmutarom, Sri Endah Wahyu Ningsih. et al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, hlm 87.

membahas tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewajiban hukum, yaitu mukallaf. Hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang jelas dan terperinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist..<sup>15</sup>

#### 6. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan atau sikap yang terjadi dalam hubungan antar manusia, baik antar individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai situasi yang menyulitkan, mengganggu, tidak nyaman, dan mengurangi rasa bebas. Kondisi yang timbul akibat tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain merasa sakit, baik secara tubuh, pikiran maupun jiwa.<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang meneliti ketentuan hukum yang berlaku serta situasi yang terjadi di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mempelajari kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, menemukan fakta-fakta yang menjadi data penelitian, menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan, dan akhirnya mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum

---

<sup>15</sup> Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, 2022, *Kaidah Hukum Islam Bidana Pidana Hudud dan Qhishas*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 40.

<sup>16</sup> A. Nunuk P. Miniarti, 2004, *Getar Gender*, Yayasan Indonesia Tera, Magelang, hlm. 222.

yang memakai fakta-fakta berdasarkan pengalaman nyata. Fakta-fakta ini didapat dari tindakan atau ucapan manusia, bisa dari hasil wawancara atau dari pengamatan langsung terhadap perilaku mereka. Penelitian empiris juga digunakan untuk melihat hasil dari tindakan manusia, seperti barang yang tersisa atau dokumen-dokumen yang ada. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman, dan bukti tersebut dianalisis dengan cara kualitatif atau kuantitatif.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas seseorang, kondisi, tanda-tanda, atau kelompok tertentu, serta untuk mengetahui seberapa sering terjadi suatu tanda-tanda tertentu dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis adalah memberikan gambaran secara spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari wawancara dengan pihak terkait. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara

---

<sup>17</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap keamanan data konsumen di indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 6.

<sup>18</sup> Ulber Silalahi, 2017, Yuridis Empiris, " *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol. 1, No. 17, hlm 43.

langsun melalui wawancara.<sup>19</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini merupakan data tambahan yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, situs web, atau dokumen yang sudah disusun dan diolah dengan metode statistik.<sup>20</sup>

Penelitian ini mengklasifikasikan sumber-sumber hukum ke dalam tiga kategori.

1) Bahan Hukum Primer: Mencakup sumber-sumber hukum yang memiliki daya ikat yang sah dan mengikat.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini, yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang Tindak Pidana.

---

<sup>19</sup> Turah Suhono dan Hanif Al Fatta, 2021, PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo), *Jnanaloka*, Vol. 2, No. 1, hlm 64.

<sup>20</sup> Ahmad, Muhammad Fahrurrazy. et al., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 64.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 65.

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang penetapan tersangka.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional tentang kewajiban koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penyidikan.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional tentang alat bukti.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul melalui buku-buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi melengkapi dan mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, sumber hukum tersier melalui media.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>22</sup> Rheina Saputri1, Rizal Muhammad Faisal, 2025, Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam, *Journal of Digital Cyberlaw*, hlm 4.

Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan mencari dan mempelajari buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan topik penelitian tersebut.<sup>23</sup> Selain itu, penelitian kepustakaan juga melibatkan pembelajaran dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk memperoleh dasar teori yang mendukung dalam menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi jawaban, meminta penjelasan, mencatat serta memperdalam pertanyaan dengan lebih rinci. Di sisi lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah di Polrestabes Semarang, pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>25</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis diartikan sebagai prosedur investigasi yang diawali dengan penguraian faktual (deskripsi

---

<sup>23</sup> Zaenal Efendi Hasibuan, Surlanti Siregar. et al., 2024, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, AE Publishing, Malang, hlm. 13.

<sup>24</sup> Yulia Dwi Puspitasari and Wisda Miftakhul Ulum, 2020, Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam, *Jurnal DIDIKA : Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 6, No. 2, hlm. 309.

<sup>25</sup> F. Rofik, Op Cit, hlm 17.

data empiris), dan di lanjutkan dengan penelaahan mendalam (analisis yuridis). Secara esensial, metode ini bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan data. Berdasarkan kerangka teoritis dan instrumen analisis yang relevan, peneliti melaksanakan interpretasi data dengan menformulasikannya dalam bentuk uraian yang terstruktur.<sup>26</sup>

Metode deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, kendala apa saja dalam proses penetapan tersangka, dan mencari solusinya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menyusun penulisan skripsi ini secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan jelas dalam pembahasan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terhubung satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN** جامعنا سلطان أبو جوح الإبراهيمي

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yaitu membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 7

Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan umum tindak pidana meliputi: pengertian, unsur-unsur, dan jenis tindak pidana. Tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan meliputi pengertian penyelidikan dan penyidikan. Tinjauan umum tentang proses penetapan tersangka. Tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan. Tinjauan umum tindak pidana dalam perspektif islam meliputi : pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian yang di lakukan, proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, kendala yang di hadapi dalam proses penetapan tersangka dan solusinya bagaimana.

### BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang di lakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam hukum Indonesia Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bisa dikenai hukuman pidana atau tindakan. Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus di ancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bersifat melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang melanggar hukum selalu dianggap tidak sah, kecuali ada alasan yang bisa membenarkannya.<sup>27</sup>

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa tindak pidana dilihat dari tindakan yang dilakukan secara objektif. Sementara itu, hal-hal yang bersifat subjektif, seperti sikap hati pembuat tindak pidana, tidak termasuk dalam pengertian tindak pidana. Karena sikap hati pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan tanggung jawab pidana, yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang layak dipidana. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan posisi yang seimbang dalam memberikan hukuman berdasarkan prinsip “*daad en dader strafrect*” yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.<sup>28</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, dan larangan tersebut dilengkapi

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 Pasal 20

<sup>28</sup> Aris Prio Agus Santoso, Rezi. et al., 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm 92.

dengan sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggarnya. Moeljatno juga menyamakan tindak pidana dengan istilah bahasa Inggris “*criminal act*”.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya dijelaskan dalam dua bagian utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau kondisi, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Sementara itu, unsur subjektif adalah hal-hal yang terkait dengan diri pelaku itu sendiri atau berkaitan dengan pikiran dan niat pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 17 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 92-93.

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.<sup>30</sup>

Menurut Latmintang, unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi-kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus terjadi. Unsur Objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan positif yaitu pencurian (Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional), penggelapan (Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional), pembunuhan (Pasal 458 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negative yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia melihat kejahatan (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional).
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuata, misalnya dalam Pasal 476

---

<sup>30</sup> Chant S R Ponglabba, 2017, Tinjauan yuridis penyertaan dalam tindak pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, hlm. 7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional keadaan :“ bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain ”.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat di pidana. Perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana, dengan demikian unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Perbuatan
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Unsur kedua merupakan syarat formil, dan itu harus ada karena adanya ketentuan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Sedangkan unsur ketiga merupakan syarat materiil, karena akibat dari perbuatan itu harus di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak di sukai atau menimbulkan kerugian atau sebagai perbuatan yang tidak patut di lakukan karena dapat mengganggu terwujudnya kedamaian dalam masyarakat. Sementara itu, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab si pelaku tidak termasuk sebagai unsur pidana, karena keduanya melekat pada orang yang berbuat.<sup>32</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana atau Delik**

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

---

<sup>31</sup> Aris Prio Agus Santoso, Op Cit., hal 99-100

<sup>32</sup> Mahmutarom, Op Cit., hlm 97.

- a. Delik formil dan Delik materiel. Delik formil adalah tindakan yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana menurut undang-undang. Misalnya, adalah Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengatur soal penghasutan di depan umum. Delik materiel adalah jenis tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah ada akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, misalnya Pasal 458 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang membicarakan tentang pembunuhan biasa.
- b. Delik sengaja dan Delik kealpaan, Delik sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, contohnya Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengenai penganiayaan biasa. Kesalahan yaitu tindakan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian, diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu karena kesalahan yang menyebabkan seseorang meninggal.
- c. Delik aduan dan Delik biasa, Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya bisa diselidiki dan dituntut jika ada orang yang merasa dirugikan yang mengadakan kejadian tersebut. Contohnya adalah Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengatur tentang tindak pencurian. Delik biasa adalah jenis delik yang bukan termasuk delik aduan, sehingga tidak perlu ada laporan dari korban untuk menuntutnya. Contohnya adalah Pasal 458 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional yang membicarakan tentang tindak pidana pembunuhan biasa.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyelidikan**

Penyelidikan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan memahami suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, agar dapat menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan atau tidak. Penyelidikan adalah langkah awal sebelum melakukan penyidikan secara langsung. Jadi, investigasi dilakukan untuk mengetahui apakah kejadian yang dilaporkan bisa dikembangkan menjadi penyidikan atau tidak.<sup>34</sup>

Penyidik adalah pejabat yang diberi tugas khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dan penyidik ini bisa merupakan anggota Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas tersebut. Penyidik berhak melakukan beberapa hal, di antaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana, bertindak pertama kali di tempat kejadian, meminta seseorang yang diduga bersalah untuk berhenti dan memeriksa identitasnya, melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Aris Prio Agus Santoso, Op Cit., hal 104-107

<sup>34</sup> Elok Faikotul Hasana, 2024, Universitas Trunojoyo Madura, dan Perumahan Telang Inda, "Pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana, Vol. 2, No. 12, hlm 13.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 5.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, pihak yang melakukan penyelidikan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik tertentu lainnya yang diberi wewenang, namun penyidik kepolisian kini memiliki posisi sentral sebagai utama dengan penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lain hanya dapat menangkap atas perintah Polri, kecuali penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI AL yang memiliki kekhususan.

Pihak yang melakukan penyelidikan antara lain :

- a. Penyidik Polri : Merupakan pejabat polisi yang berwenang melakukan tindakan penyelidikan di tahap awal, seperti menerima laporan, mencari bukti awal, dan mengidentifikasi dugaan tindak pidana.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) : memiliki wewenang melakukan penyelidikan, tetapi dalam konteks (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru, kewenangan penangkapan mereka dibatasi dan biasanya atas perintah penyidik kepolisian, kecuali kasus-kasus khusus.
- c. Penyidik tertentu : Penyidik lain yang diatur dalam undang-undang, seperti penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI AL, tetap memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sesuai bidangnya.

Ada 15 tugas dan kewenangan penyidik. Pertama, menerima laporan atau keluhan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana. Kedua, mencari dan mengumpulkan serta menjaga keamanan alat bukti. Ketiga, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Keempat, meminta

seseorang untuk berhenti dan melihat surat atau identitas dirinya. Kelima, mencari orang yang kemungkinan melakukan tindakan melanggar hukum untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Keenam, melakukan upaya paksa. Ketujuh, mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengumpulkan data forensik dari orang tersebut. Delapan, mengunjungi orang yang terkait dengan tindak pidana untuk diperiksa dan mendengarkan keterangan mereka. Nomer sembilan, memanggil orang untuk diperiksa dan mendengarkan keterangan mereka sebagai saksi, ahli, atau tersangka. Kesepuluh, menghentikan penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum. Kesebelas, menyelesaikan masalah dengan cara mekanisme keadilan restoratif. Kedua belas, menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota. Ketiga belas, menerima pengakuan bersalah. Empat belas, melakukan pengecekan dan mencari fasilitas serta/atau tempat rujukan untuk kebutuhan khusus perempuan dan kelompok yang rentan. Kelima belas, melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan adalah langkah berikutnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana setelah tahapan penyelidikan, yang merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah terjadi tindak pidana dalam suatu kejadian. Saat tindak pidana terjadi, penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Menurut Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nasional, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Polri/PPNS)

untuk mencari, mengumpulkan, dan mengamankan bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Proses ini mencakup tindakan hukum seperti upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan penggunaan mekanisme *restorative justice*.<sup>36</sup>

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengetahui siapa orang yang melakukan tindakan kejahatan serta mengumpulkan bukti-bukti terkait perbuatan yang dilakukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyidik akan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta atau peristiwa tertentu. Tujuan adanya proses ini adalah untuk menjelaskan atau menjernihkan sebuah persoalan agar tidak ada orang yang tidak bersalah yang menanggung apa yang tidak dilakukannya.<sup>37</sup>

Untuk memastikan penyelidikan berjalan lancar dan semua bukti terkumpul dengan baik, penyidik harus menggunakan teknik penyelidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selanjutnya, setelah proses penyidikan dimulai, penyidik harus segera memberitahu penuntut umum. Setelah investigasi selesai, penyidik mengirimkan hasil berkas tersebut kepada penuntut umum, yang kemudian memeriksa apakah berkas tersebut lengkap. Jika dalam waktu empat belas hari berkas sudah lengkap atau penuntut umum sudah memberi tahu bahwa berkas sudah lengkap sebelum batas waktu, maka berkas bisa langsung dikirim ke persidangan. Jika berkas sudah lengkap sebelum waktu yang ditentukan, maka

---

<sup>36</sup> Luh Putu Vera, Et. Al, 2025, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Son Pedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 83.

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 84

persidangan bisa dilanjutkan lagi. Namun, jika ada kekurangan, berkas akan diberikan kembali kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai instruksi penuntut umum, misalnya dengan melakukan penyidikan tambahan. Setelah selesai dipersiapkan, berkas tersebut kembali diberikan kepada penuntut umum.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum Proses Penetapan Tersangka Anak**

Penetapan tersangka dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah bagian penting dalam proses pengadilan pidana. Ini adalah tindakan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menentukan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana. Proses ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025).

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru ialah penetapan tersangka (Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru), pengertiannya menurut Pasal 1 angka 28 adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” Pasal 1 angka 31 mendefinisikan “penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.” Dari ketiga ketentuan tersebut dapat diambil intisari bahwa penetapan tersangka memuat dua elemen, yaitu bahwa penetapan tersangka

---

<sup>38</sup> Opcit, hlm 11.

dilakukan oleh penyidik (lihat juga Pasal 7 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru) dan wajib didasarkan pada minimal dua alat bukti.<sup>39</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru terdapat suatu ketentuan yang menarik berkaitan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, menurut Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dilaksanakan dalam kerangka “Sistem Peradilan Pidana Terpadu *atau Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.” Meskipun ketentuan ini menegaskan koordinasi tersebut dalam lanskap pelaksanaan ICJS, sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru mengandung dua prinsip yang berjalan secara simultan, yaitu ICJS dan diferensiasi fungsional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru. Dalam ICJS, proses peradilan dipandang sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dan bekerja secara selaras antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta aparat penegak hukum, yang dijalankan dalam kesatuan kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan kesamaan orientasi nilai. Sementara itu, diferensiasi fungsional menegaskan pemisahan secara jelas fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sub system khususnya antara penyidikan oleh penyidik dan penuntutan oleh penuntut umum agar setiap tahapan proses pidana berjalan secara mandiri, tidak saling mencampuri,

---

<sup>39</sup> Erwin Susilo, 2026, Meneropong kepastian penetapan tersangka dalam KUBP Baru, *Al Ad' Journal Hukum*. Vol. 18, No. 1, hlm 3.

serta berada dalam mekanisme *check and balance*, sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan.<sup>40</sup>

Diferensiasi ini pada hakikatnya tetap menegaskan bahwa penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan masing-masing, dan keterpaduan dalam arti ini dipahami sebagai mekanisme *checks and balances*, yang dalam lanskap ideal bertujuan agar setiap kewenangan dapat terkontrol sehingga mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang. Dengan adanya pengakuan ICJS dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru, hal terpenting yang perlu ditekankan adalah aspek koordinasi. Koordinasi tersebut harus dilaksanakan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru. Awal koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, menurut Pasal 59 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru, dimulai dari pengiriman SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Selain itu, Pasal 59 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru menentukan bahwa koordinasi dilakukan sebelum dan setelah hasil penyidikan dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum serta wajib dituangkan dalam berita acara. Pasal 59 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru menegaskan bahwa koordinasi setelah hasil penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum hanya dapat dilakukan satu kali dalam setiap perkara<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 8.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 9

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga memberikan perubahan dalam sistem hukuman yang akan diterapkan. Sistem hukuman yang dulu lebih menekankan pada hukuman dan pemulihan, kini diarahkan ke pendekatan *restoratif justice*. Menurut Marshall, seperti yang dikutip dalam buku *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or reconcilable Paradigma*, *restorative justice* adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan tindak pidana agar dampak negatifnya dapat dipulihkan. Dengan cara ini, mekanisme penanganan tindak pidana dapat dilakukan dengan lebih efektif.<sup>42</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak karena tindak pidana, dengan fokus lebih besar pada pemulihan bagi korban, kesepakatan antara pelaku dan korban, serta pemulihan sosial bagi pelaku. Ukuran hukum baru juga menggabungkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, sangat penting agar setiap orang yang terlibat dalam sistem hukum pidana mendapatkan perlindungan yang adil, hak-haknya dijamin, dan diperlakukan secara manusiawi.<sup>43</sup>

Penetapan tersangka, terutama dalam perkara pidana, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak asasi manusia (HAM) individu yang bersangkutan. Proses ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi lebih dari itu, ia mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hak

---

<sup>42</sup> Muhammad Alief Nur et al., 2026. Pergulatan Paradigma Due Process Terhadap Analisis Kritis Perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 2, No. 1, hlm 10.

<sup>43</sup> P Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) Baru 2023', AL-MANHAJ: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No. 1, hlm 7

asasi manusia, seperti asas praduga tak bersalah, hak atas perlakuan yang adil, hak untuk membela diri, serta hak atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Penetapan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan melalui serangkaian prosedur yang jelas dan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Secara umum, prosedur penetapan tersangka dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang dilaporkan atau ditangani, untuk kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan.<sup>44</sup>

Prosedur menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana perlindungan anak adalah langkah penting yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, proses penentuan seseorang sebagai tersangka dilakukan dengan prosedur yang ketat dan terstruktur, serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Dalam konteks melindungi anak, prosedur ini semakin rumit karena harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan menerapkan prinsip hati-hati, karena korban yang terlibat biasanya sangat rentan.<sup>45</sup> Penyidik dari Perlindungan Perempuan Anak di Polrestabes Semarang mempunyai tugas penting untuk menelusuri dan mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan

---

<sup>44</sup> Husain N Yasin, 2025, Dimensi Hak dan Asasi Manusia, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 1, hlm 6.

<sup>45</sup> Agung et al., *Op Cit.*, hlm 4.

oleh pelaku yang masih anak-anak. Penyidik dalam melakukan tugasnya diharapkan bekerja dengan sangat profesional, terutama dalam melindungi hak-hak anak. Ini penting karena penyelidikan terhadap anak tidak hanya tentang membuktikan ada tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan menerapkan hukum khusus yang berlaku untuk pengadilan anak.<sup>46</sup>

Penetapan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang didukung oleh barang bukti, sesuai dengan ketentuan yang merujuk pada standar Pasal 1 Ayat (31) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional. Alat bukti yang dimaksud mencakup keterangan dari saksi, pendapat ahli, surat-surat, pengakuan dari terdakwa, serta petunjuk-petunjuk. Proses menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus perlindungan anak dilakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali jika tersangka tertangkap tangan, dengan tujuan memastikan bahwa semua bukti yang ada sudah memenuhi syarat minimum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam pelaksanaannya, gelar perkara bisa mengaktifkan peran pengawasan dan peran hukum Polri untuk memastikan proses penentuan tersangka tetap objektif dan akurat.<sup>47</sup>

Setelah menentukan tersangka, penyidik harus mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, serta terlapor dalam waktu maksimal

---

<sup>46</sup> Miranda Lola Lorenza, 2025, Implementation of RI State Police Regulation Number 6 of 2019 Concerning Criminal Investigations Concerning the Process of Investigations Against Children as Crime Perpetrators, Vol. 3, No. 2, hlm 4.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025.

7 hari. SPDP harus berisi informasi yang lengkap, seperti dasar penyidikan, tanggal penyidikan dimulai, jenis perkara dan Pasal yang disangkakan, identitas tersangka, serta identitas pejabat yang menandatangani dokumen tersebut.

Adanya pemahaman bahwa diperlukan minimal dua alat bukti adalah bentuk penerapan prinsip *due process of law* dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia saat proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan hukum tersebut bukan berarti memungkinkan pelaku menjadi tidak terkena hukum atau menghindar dari tanggung jawab hukum, melainkan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara ketika menghadapi kasus tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan dengan jelas tentang status seseorang berdasarkan prosedur hukum yang benar, dengan menetapkan bahwa bukti permulaan terdiri dari dua jenis bukti yang diperoleh secara sah oleh penyidik, yang menunjukkan adanya tindak pidana dan bahwa seseorang tertentu melakukan tindak pidana tersebut, sehingga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penggerak pembangunan, yaitu generasi yang sedang dipersiapkan untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan serta mengambil peran sebagai penentu arah masa depan suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

---

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

disebutkan bahwa "anak adalah amanah dan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan nilai sebagai manusia yang lengkap". Kedudukan anak yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih membuat anak menghadapi berbagai masalah negatif.<sup>49</sup> Walaupun anak diposisikan sebagai pihak yang masih membutuhkan bimbingan, namun dalam kenyataannya ditemukan justru anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai bahkan melakukan pelanggaran hingga tindak pidana. Tindakan semacam ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi sekitar yang membuka ruang terhadap minimnya pengawasan terhadap pergaulan anak.

Perlindungan hukum bagi anak meliputi berbagai aspek yang luas, sehingga kepastian hukum harus diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan dalam pelaksanaan perlindungan anak. seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, dilakukan suatu upaya hukum yang disebut keadilan restoratif.<sup>50</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan seperti

---

<sup>49</sup> Atila Amalia Bachmid, 2025, Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia, Vol. 6, No. 1, hlm. 6.

<sup>50</sup> Negeri et al., 2026, STATUS TERSANGKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU, *Jurnal Profil Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm 2.”

semula, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Konsep ini menekankan penyelesaian di luar jalur peradilan formal, dengan mengedepankan mediasi, perdamaian, dan pemulihan kerugian.<sup>51</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan keadilan restoratif semakin diakomodasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru ini secara eksplisit mengatur peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, yang sebelumnya tidak banyak diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Penerapan prinsip ini sejalan dengan tujuan pidanaaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yakni tidak semata mata menghukum, tetapi juga mengedepankan reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi baik antara pelaku dan korban.

Penerapan keadilan restoratif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada anak, bertujuan untuk

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur, Et all., 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo), hlm. 25

memberikan prioritas pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan melalui hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *restorative justice* namun mengandung prinsip-prinsip yang mendukung konsep tersebut, seperti yang terlihat dalam Pasal 54 tentang Pedoman Pemidanaan yang mempertimbangkan pemaafan dari korban. Penerapan keadilan restoratif pada anak secara umum menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dan meminimalkan penyelesaian perkara anak di pengadilan, dengan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir. Keadilan restoratif dalam konteks anak bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, baik bagi pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat, dengan menekankan rekonsiliasi dan reintegrasi. Penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan.<sup>52</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia, selain istilah tindak pidana yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* atau *delict*, istilah

---

<sup>52</sup> Eurike Febritha Ramimpi dan Joko Setiyono, 2022, Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm 87.

tersebut juga dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil juga dikenal dengan beberapa terjemahan lainnya, seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang bisa dihukum, atau Perbuatan yang dapat dihukum. Penentuan tindakan yang dapat diberi hukuman adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau yang terancam oleh hukum. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, dan larangan tersebut dilengkapi dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman pidana yang akan dikenakan pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>53</sup>

Tindak pidana adalah istilah yang muncul dan berkembang dari kalangan kementerian kehakiman, serta sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih singkat dari “perbuatan,” tetapi “tindak” tidak merujuk pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan. Kata “tindak” hanya menunjukkan keadaan yang konkret, sama seperti peristiwa, tetapi dengan perbedaan bahwa tindak adalah cara seseorang berperilaku, sikap, gerak-gerik, atau keadaan jasmani mereka.<sup>54</sup>

Tindak pidana bisa diartikan dengan istilah bahasa Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena tindakan pidana ini juga mencakup perilaku dan akibatnya, atau dengan kata lain, akibat dari suatu perilaku yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena tindak pidana ini juga terpisah dari tanggung jawab hukuman yang disebut tanggung jawab pidana atau tanggung jawab *criminal*.

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

<sup>54</sup> Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 60.

Jadi, seseorang bisa dipidana tidak hanya karena melakukan tindakan pidana, tapi juga karena ia memiliki kesalahan atau rasa bersalah terhadap perbuatan tersebut.<sup>55</sup>

Tindak pidana juga dibedakan menjadi tindak pidana yang dilihat dari bentuknya (tindak pidana formil) dan tindak pidana yang dilihat dari isi atau perbuatan yang dilakukan (tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindakan yang dianggap telah selesai ketika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, tanpa harus menunggu hasil dari tindakan itu. Sementara itu, tindak pidana materiil adalah tindakan yang hanya dianggap selesai jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi.<sup>56</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi pidana serta/atau tindakan tertentu.<sup>57</sup> tindak pidana ada berbagai macam seperti tindak pidana kekerasan. Tindakan kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan.<sup>58</sup>

Menurut Rusmil, penyebab kekerasan terhadap anak terdiri dari tiga faktor, yaitu faktor dari orangtua atau keluarga, faktor dari lingkungan sosial

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 62.

<sup>56</sup> Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.13

<sup>57</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

<sup>58</sup> Gomgom TP Siregar et al., 2020, Universitas Darma Agung, "Tinjauan yuridis tindak kekerasan orang tua terhadap anak, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

atau komunitas, serta faktor yang berasal dari anak itu sendiri. Berikut ini beberapa hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan. Banyak orang masih tidak memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan kekerasan. Masyarakat masih belum paham bahwa tindakan-tindakan seperti menampar atau memukul anak itu termasuk kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan.
2. Ketidak pahaman dalam menghukum anak. Menurut pemahaman sebagian orang dalam masyarakat, kekerasan dianggap sebagai hal yang sangat biasa dan wajar, terutama ketika anak melakukan kesalahan. Kekerasan yang diberikan kepada anak dianggap sebagai cara untuk mengajarkan anak.
3. Ketidak sabaran orang dewasa ketika menghadapi masalah anak. Para pihak yang terkait dengan anak sering kali kesulitan mengendalikan perasaan mereka, terutama ketika mereka akan melakukan kesalahan.
4. Kurangnya pemahaman mengenai dampak kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak negatif yang serius bagi anak, tetapi banyak orang masih tidak mengerti bahaya yang terjadi, sehingga kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat.
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak. Banyak orang tidak tahu bahwa hak-hak anak diatur dalam peraturan

hukum, bahkan orang yang melakukan kekerasan terhadap anak bisa dipenjara.<sup>59</sup>

## F. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian Jarimah

Kejahatan di dunia ini tidak pernah hilang sejak zaman dulu hingga sekarang. Namun, agar kejahatan bisa diminimalisir, dibutuhkan aturan berupa sanksi yang dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan. Tujuannya adalah memberi pelajaran serta mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa. Dalam hukum pidana islam, kejahatan tersebut disebut jarimah. Secara etimologi, kata jarimah memiliki arti perbuatan yang buruk, jelek, atau termasuk dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab dan memiliki akar kata jarama, yang artinya kesalahan, perbuatan dosa, atau kejahatan.<sup>60</sup>

Dalam hukum Islam, jarimah merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dihukum oleh Allah SWT dengan hukuman seperti *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti tindakan yang termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan yang diancam hukuman. Kata lain yang sering dipakai sebagai pengganti istilah *jarimah* adalah kata *jinayah*. Jadi berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah perbuatan yang jika dilakukan oleh

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 7

<sup>60</sup> Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, 2022, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, Nasya Expanding Mnagement, Pekalongan, hlm 1.

seorang mukallaf, maka ia akan dihukum oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>61</sup>

## 2. Unsur-unsur *Jarimah*

Secara umum, ada tiga hal yang menunjukkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan dosa, yaitu hal formal (*al-rukn al-syar'i*), hal materi (*al-rukn al-madi*), dan hal budi (*al-rukn al-adabi*). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang tindakan-tindakan tertentu dan diiringi dengan ancaman hukuman terhadap tindakan-tindakan tersebut. Unsur materil adalah adanya tindakan pidana, baik berupa tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan tindak pidana itu yang menjadi tanggung jawab atau orang yang sudah mampu memenuhi kewajiban hukum.<sup>62</sup>

Sementara itu, para ulama fiqih menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus ada dalam suatu tindak pidana, berikut adalah unsur-unsur tersebut:

- a. Ada nash yang melarang tindakan itu dan ancaman bagi orang yang melakukan, dalam hukum pidana positif disebut unsur formil.
- b. Tingkah laku yang menyebabkan terjadinya perbuatan melanggar hukum, baik berupa tindakan nyata yang melanggar peraturan syara' maupun sikap tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan syara', dalam hukum pidana positif disebut sebagai unsur materiil.

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 2.

<sup>62</sup> Ibid, hlm 2-3.

- c. Pelaku jarimah adalah seseorang yang sudah mukallaf atau sudah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hukum pidana positif disebut sebagai unsur moril.<sup>63</sup>

### 3. Macam-macam *jarimah*

Pembagian jarimah bisa dilihat dari berat atau ringannya sanksi hukumnya, dari siapa yang melakukan perbuatan itu, dari cara cara melakukan perbuatannya, serta dari korban yang muncul akibat perbuatan tersebut. Macam-macam jarimah sebagai berikut :

#### a. Jarimah *Al- Hudud*

Merupakan segala jenis tindakan melanggar hukum yang sudah ditentukan bentuk, jumlah, dan besarnya. Dan itu adalah hak Allah Swt. Jenis-jenis pelanggaran hukum hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu: zina, fitnah (*qazf*), mabuk minum arak (*syurb al khamar*), pemberontakan, keluar dari agama (*murtad*), pencurian, dan perampokan.

#### b. Jarimah *Al-Qishash/Diyat*

Ini adalah tindakan melanggar hukum yang terjadi karena menyakiti jiwa atau bagian tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishash*.

#### c. Jarimah *Ta'zir*

Adalah semua tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan dikenai sanksi hukuman. *Ta'zir* merujuk pada pemberian hukuman yang bukan termasuk dalam hudud atau kafarat, kepada seseorang yang

---

<sup>63</sup> Ibid hlm 3

terlibat dalam tindak pidana, baik yang melanggar hak Allah Swt maupun hak orang lain.

Hukum Islam menjelaskan aturan-aturan yang diikuti berdasarkan syariat Islam. Setiap tindakan atau kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dapat diperiksa dan dihukum sesuai dengan hukum Islam yang sekarang disebut hukum pidana Islam.<sup>64</sup>

Kekerasan merupakan bentuk tindakan orang lain yang mengakibatkan penderitaan atau kenestapaan. Menurut hukum pidana islam kekerasan memiliki dua macam yaitu : kekerasan secara emosional dan kekerasan secara fisik. Pada penelitian ini kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur kepada anak di bawah umur di wilayah kota semarang. Dalam hal ini kasus kekerasan termasuk jenis *Jarimah Al-Qishash/Diyat*, *Jarimah qishash* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah *qishash*.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


---

<sup>64</sup> Fitri wahyuni, 2018, Hukum Pidana Islam, PT. Nusantara Persada Utama, hlm 4

## A. Proses Penetapan Tersangka terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana di Polrestaes Semarang

Proses penetapan tersangka pada anak sebagai pelaku tindak pidana di mulai dari menerima laporan atau aduan masyarakat dengan syarat-syarat korban harus membawa identitas diri beserta bukti pendukung kemudian aduan di terima untuk pemeriksaan, melakukan klarifikasi saksi-saksi pendukung dari aduan tersebut. Penetapan tersangka harus memenuhi 2 unsur alat bukti. Apabila terpenuhi baru melakukan penyidikan, pada saat pemeriksaan pelaku harus berkordinasi dengan Bapas (Balai Pemasarakatan), setelah berkas lengkap kemudian diajukan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).<sup>65</sup>

Menerima laporan atau aduan



Berikut adalah tahapan proses penetapan tersangka :

### a. Menerima laporan atau aduan

Ada laporan ke polisi dan ada pengaduan dari masyarakat atau aparat menemukan langsung dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Syarat-syarat korban harus membawa identitas diri beserta bukti pendukung maka aduan akan di terima, polisi juga wajib memperlakukan

<sup>65</sup> Hasil wawancara Bapak Agus Tri Yulianto Selaku Kanit PPA dan PPO di Polrestaes Semarang, tgl 20 November 2025

anak secara khusus, yaitu dengan pendekatan perlindungan (*protection approach*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*).

b. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap pengumpulan informasi dari tahap awal yaitu laporan atau aduan, kemudian melakukan klarifikasi terhadap pelaku berkordinasi dengan BAPAS ( Balai Pemasyarakatan ), pemeriksaan saksi-saksi pendukung, dan pihak-pihak lain, harus memenuhi dua unsur alat bukti, memastikan usia pelaku dengan akta kelahiran bahwa pelaku adalah anak dengan umur 12-18 tahun, maka wajib di terapkan *diversi* sejak tingkat penyelidikan untuk kasus-kasus tertentu sebelum masuk ke tahap penyidikan.<sup>66</sup>

c. Penyidikan oleh penyidik anak/ penyidik khusus

Tahap penyidikan anak hanya boleh di periksa oleh penyidik anak dengan di dampingi oleh orang tua, pengacara, lembaga bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan ( PK Bapas ), pendampingan di lakukan sejak pemeriksaan pertama, pemeriksaan juga di lakukan di ruangan khusus yaitu ruangan ramah anak supaya anak tidak takut dan tidak ada tekanan dari luar.<sup>67</sup>

d. Pengumpulan alat bukti

---

<sup>66</sup> Hasana, Madura, dan Inda, 2024, Pengertian penyelidikan dan penyidikan dalam hukum acara pidana, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 12, hlm 3.”

<sup>67</sup> Ibid, hlm 4.

Pengumpulan alat bukti sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang bukti
- f. Bukti elektronik
- g. Pengamatan Hakim
- h. Segala sesuatu yang sah.<sup>68</sup>

Untuk menetapkan anak sebagai tersangka maka penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa anak tersebut di duga kuat melakukan tindak pidana. Pemeriksaan Bapas memeriksa kondisi pribadi anak, lingkungan keluarga, faktor sosial. Kemudian meminta rekomendasi apakah perkara layak diversi.

e. Proses Diversi

Diversi adalah cara mengalihkan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat. Dalam musyawarah tersebut, harus diperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan, serta rasa tanggung jawab anak. Tujuannya adalah menghindari stigma negatif, menghindari kekerasan balas dendam, menjaga keharmonisan masyarakat,

---

<sup>68</sup> KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Baru Undang-undang No. 20 Tahun 2025 Pasal 235 ayat (1)

serta menjaga nilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban. Dengan dicapainya kesepakatan dari semua pihak, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana dan keinginan untuk membalas bisa dihindari. Penyelesaian kasus anak dalam sistem ini berorientasi pada keadilan restoratif.<sup>69</sup>

Proses penetapan tersangka pada dasarnya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang sangat menekankan pada perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme Diversi, Namun dalam praktiknya di unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polrestabes Semarang sering menghadapi dinamika tertentu. Analisis temuan berfokus pada tiga aspek utama: (1) Penyelesaian masalah gagal menggunakan diversi, (2) Identitas Pelaku sering tersebar di media sosial, dan (3) Kurang optimalnya pendampingan orang tua.

### **1. Penyelesaian masalah gagal menggunakan diversi**

Analisis akademik mengenai proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat di lepaskan dari penyelesaian masalah gagal menggunakan proses diversi. Meskipun secara normatif Polrestabes Semarang berupaya penyelesaian masalah sesuai prosedur berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang lebih mengedepankan *Restorative Justice* dan lebih

---

<sup>69</sup> Veri Ardiansyah dan Syahnadiyah Maharani, 2026, Efektivitas pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 4, hlm 3 .

mengutamakan upaya diversi. Namun kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa proses diversi seringkali gagal di Polrestabes Semarang. Berikut penyebab kegagalan proses diversi :

- a. karena tidak adanya kesepakatan antara pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban, pihak korban yang seringkali menolak berdamai menuntut pelaku di proses hingga pengadilan.
- b. Seringkali pihak pelaku (keluarga anak) tidak mampu memenuhi nilai ganti rugi atau restitusi yang diminta oleh pihak korban.
- c. Salah satu pihak tidak hadir dalam musyawarah walaupun sudah di panggil.
- d. Terkadang kasus yang viral ada tekanan dari publik yang menginginkan pelaku di hukum di penjara.

## **2. Identitas Pelaku sering tersebar di media sosial**

Salah satu temuan proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa identitas pelaku sering tersebar di media sosial. Meskipun secara yuridis, perlindungan terhadap identitas dan martabat tersangka di atur dalam beberapa instrumen hukum untuk menjaga asas praduga tak bersalah seperti : Perkap No. 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa proses penyidikan harus transparan namun tetap menjaga hak-hak tersangka dan Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 13 menyebutkan bahwa petugas Polri di larang mempublikasikan identitas tersangka secara sewenang-wenang

yang dapat merendahkan martabat manusia. Namun dalam realitanya, identitas tersangka seringkali bocor bukan dari akun resmi Polrestabes Semarang melainkan akun-akun informasi public atau melalui rilis pers yang sulit di bendung, menyebabkan dampak psikologis jangka panjang bagi anak dan merendahkan martabat tersangka.

Fenomena ini biasanya dipicu oleh beberapa kondisi berikut:

- a. Masyarakat sering merasa hukuman formal (terutama diversi) tidak cukup adil. Netizen cenderung melakukan "hukuman sosial" dengan menyebarkan wajah dan nama anak agar mendapatkan efek jera dari publik.
- b. Di era digital, saksi mata atau orang di lokasi kejadian seringkali mengunggah foto/video tanpa sensor ke media sosial sebelum aparat melakukan penanganan resmi.
- c. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari bahwa menyebarkan identitas anak adalah tindak pidana yang dapat menjerat penyebarannya sendiri.

### **3. Kurang optimalnya pendampingan orang tua**

Salah satu temuan proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa kurang optimalnya pendampingan, Kurangnya pemahaman orang tua atau wali anak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pendampingan anak dalam proses penetapan tersangka sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

tidak berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, orang tua sering kali tidak memahami secara utuh hak-hak anak yang dijamin dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk hak untuk memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap awal penyidikan.

Ketidaktahuan orang tua mengenai prosedur hukum dan mekanisme pendampingan menyebabkan mereka cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Orang tua sering kali beranggapan bahwa kehadiran mereka dalam proses pemeriksaan tidak memiliki peran penting atau bahkan dapat menghambat jalannya proses hukum. Akibatnya, anak menjalani proses pemeriksaan dan penetapan status tersangka tanpa dukungan emosional dan perlindungan yang memadai dari orang tua atau wali.

Selain itu, faktor pendidikan dan latar belakang sosial ekonomi orang tua turut memengaruhi tingkat pemahaman terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang terbatas umumnya memiliki akses informasi yang minim mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menyebabkan orang tua tidak mengetahui kewajiban aparat penegak hukum untuk menghadirkan pendamping dan tidak berani menuntut pemenuhan hak anak selama proses hukum berlangsung.

Kurangnya pemahaman orang tua juga terlihat dari ketidakmampuan mereka dalam memberikan dukungan psikologis kepada anak selama proses penetapan tersangka. Dalam situasi pemeriksaan, orang tua sering kali mengalami tekanan emosional dan rasa takut terhadap proses hukum, sehingga tidak mampu menenangkan anak atau membantu anak menyampaikan keterangan secara bebas dan tanpa paksaan. Hal ini berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak dan kualitas keterangan yang diberikan.

Dengan demikian, kurangnya pemahaman orang tua dalam pendampingan anak tidak hanya berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak dalam menghadapi proses penetapan tersangka. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman orang tua melalui sosialisasi dan pendampingan hukum agar hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana dapat terlindungi secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang, diketahui bahwa setiap laporan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Dalam tahap ini, penyidik mengumpulkan informasi awal, keterangan saksi, serta alat bukti pendukung guna menentukan apakah peristiwa tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Apabila hasil penyelidikan

menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik melanjutkan ke tahap penyidikan dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak.<sup>70</sup>

Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Anak diperiksa dengan didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik juga berupaya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak agar anak dapat memberikan keterangan secara bebas dan jujur. Penetapan status tersangka tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan usia anak, kondisi mental, latar belakang sosial, serta peran anak dalam tindak pidana kekerasan yang terjadi.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi optimalisasi proses penetapan tersangka anak. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara anak. Kondisi ini menyebabkan beban kerja penyidik menjadi cukup tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas dan kedalaman pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara Bapak Agus Tri Yulianto selaku Kanit PPA

Selain itu, berdasarkan observasi lapangan, fasilitas ruang pemeriksaan di Polrestabes Semarang belum sepenuhnya ramah anak. Ruang pemeriksaan masih menyerupai ruang pemeriksaan umum yang dapat menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi anak. Hal ini berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak saat memberikan keterangan, sehingga dapat berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh penyidik. Meskipun demikian, penyidik tetap berupaya menyesuaikan metode pemeriksaan dengan kondisi anak, misalnya dengan melakukan pemeriksaan secara bertahap dan tidak terlalu lama.

## **B. Kendala dan Solusi Proses Penetapan Tersangka Terhadap Anak**

### **Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **1. Kendala dalam Proses Penetapan Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Kendala dalam proses penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana di Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dan pidana perdagangan orang (PPO) Polrestabes Semarang, Kepala unit pidana perempuan dan anak (PPA) bapak Agus Tri Yulianto menyatakan bahwa penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menemukan kendala yang sangat signifikan karena anak masih dalam pengampuan orang tua, pada waktu penyelidikan dan penyidikan anak yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan pendampingan, bisa di dampingi oleh orang tua, bisa di dampingi melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum),

Pengacara atau Penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.<sup>71</sup>

Meskipun dalam aturan resmi penetapan anak sebagai tersangka dalam kasus pidana sudah diatur jelas sesuai peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tetapi dalam penerapannya masih mengalami hambatan. Menurut pengamatan penulis saat melakukan penelitian di lapangan terhadap tindak pidana yang tersangkanya adalah anak, ada beberapa hambatan yang terjadi selama proses penyidikan di kantor Polrestabes Semarang, yang dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu antara lain:

a. Kendala Faktor Internal, Faktor internal adalah kendala-kendala yang datang dari dalam Polrestabes Semarang itu sendiri. Antara lain :

- 1) pertama, kurangnya penyidik anak, Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA, diketahui bahwa jumlah penyidik yang memiliki pelatihan dan kompetensi khusus dalam menangani perkara anak masih terbatas, sehingga beban kerja penyidik menjadi cukup tinggi. keterbatasan penyidik anak berdampak pada lamanya proses penanganan perkara.
- 2) kedua, Fasilitas ruang pemeriksaan tidak ramah anak. Hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas ruang

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara Bapak Agus Tri Yulianto selaku Kanit PPA

pemeriksaan menyebabkan pemeriksaan anak sering dilakukan di ruang yang sama dengan pemeriksaan orang dewasa. Kondisi tersebut dinilai kurang mendukung kenyamanan psikologis anak, karena suasana ruang yang formal dan kaku dapat menimbulkan rasa takut serta tekanan bagi anak saat dimintai keterangan. peneliti menemukan bahwa ruang pemeriksaan belum dilengkapi dengan sarana pendukung ramah anak, seperti dekorasi yang sesuai usia anak maupun fasilitas penunjang lainnya.

b. Kendala Faktor Eksternal, kendala faktor eksternal adalah kendala-kendala yang datang dari luar Polrestabes Semarang. Adapun kendala di dalam faktor ekstern yang ditemui penulis dalam penelitian dilapangan adalah:

- 1) Dalam proses penyidikan, terkadang anak hanya diam dan tidak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan.
- 2) Saat memberikan hak kepada tersangka, terkadang tersangka dan orang tuanya tidak memahami arti dari perlindungan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak pernah mengeyam bangku bersekolah..
- 3) Selama proses penyidikan berlangsung, orang tua tersangka sering marah kepada tersangka, sehingga membuat tersangka merasa takut, terpojok dan enggan berbicara.

Ken  
dal  
pros  
es  
pene  
tapa  
n  
anak  
seba

NO	Kendala Internal	Kendala Eksternal
1	Kurangnya penyidik anak	Anak hanya diam tidak mau ngomong
2	Fasilitas pemeriksaan tidak ramah anak	Orang tua tidak memahami pendampingan
3		Orang tua sering memarahi anak

gai pelaku tindak pidana

## 2. Solusi dalam Proses Penetapan Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam upaya mencerminkan situasi kekeluargaan saat melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang terlibat masalah hukum. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbaiki fasilitas ruang pemeriksaan anak agar mereka tidak merasa tertekan. Penyidik yang menangani anak-anak sebagai pelaku kejahatan harus bertindak dengan sangat hati-hati, artinya jika kasus yang melibatkan anak tersebut tergolong ringan, penahanan tidak diperlukan. Namun, jika kasusnya termasuk kategori kejahatan berat, maka penahanan dapat dilakukan.

Terkait dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, penyelesaiannya bisa dilakukan di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Aturan tentang diversifikasi telah diatur secara jelas dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan anak melalui jalur non-litigasi. Seperti yang kita ketahui, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari segala hal yang dapat mengancam masa depan mereka. Oleh karena itu, anak adalah individu yang sangat memerlukan perlindungan.

Upaya yang selanjutnya penambahan penyidik khusus anak, karena pemeriksaan harus dilakukan oleh Penyidik yang benar-bener kopenten di bidangnya, Mereka adalah penyidik kepolisian yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus mengenai SPPA, psikologi anak, dan keadilan restorative, ruangan pemeriksaan dilakukan di ruang atau fasilitas yang ramah anak, bukan di ruang tahanan atau ruang pemeriksaan umum yang intimidatif, jangka waktu pemeriksaan terhadap Anak harus dilakukan sesingkat mungkin dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan (Penuntut Umum) setelah berkas lengkap.

Salah satu langkah berikutnya adalah menerapkan diversi. Diversi adalah proses atau tindakan yang mengalihkan suatu kasus dari jalur resmi ke jalur tidak resmi atau menempatkan persidangan yang resmi di luar sistem peradilan. Dengan kata lain, tidak semua masalah yang berkaitan dengan anak yang bermasalah harus diselesaikan melalui pengadilan

resmi, dan ini memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak serta memperhatikan keadilan bagi korban. Diversi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar dapat memperbaiki diri melalui jalur non formal dengan melibatkan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam kasus anak yang telah melakukan tindakan kriminal hingga ke aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan hukum.

Penegakan hukum terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya cara dalam penerapan undang-undang, meskipun sering kali terlihat seperti itu. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan lain untuk menangani kasus anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, yang sebenarnya merupakan aset bagi masa depan bangsa.

Solusi selanjutnya anak sebagai pelaku tindak pidana di serahkan kembali kepada orang tua apabila kejahatan yang di lakukan merupakan kejahatan kekerasan ringan, akan tetapi harus di awasi secara ketat supaya anak tidak melakukan kejahatan itu kembali. Pelaku juga di beri pengetahuan dan wawasan bahwa tindakan yang di lakukan merupakan kejahatan yang bisa mengakibatkan hukuman bagi pelaku, pelaku di kasih pembinaan supaya tidak melakukan kejahatannya lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penetapan tersangka pada anak sebagai pelaku tindak pidana di mulai dari menerima laporan atau aduan masyarakat dengan syarat-syarat korban harus membawa identitas diri beserta bukti pendukung kemudian aduan di terima untuk pemeriksaan, melakukan klarifikasi saksi-saksi pendukung dari aduan tersebut. Penetapan tersangka harus memenuhi 2 unsur alat bukti. Apabila terpenuhi baru melakukan penyidikan, pada saat pemeriksaan pelaku harus berkordinasi dengan Bapas (Balai Pemasarakatan). Namun dalam prakteknya sering menghadapi dinamika seperti: penyelesaian masalah gagal menggunakan diversi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, identitas pelaku sering tersebar di media sosial dan bocor bukan dari akun resmi Polrestabes Semarang melainkan akun-akun informasi public, kurang optimalnya pendampingan orang tua karena kurangnya pemahaman orang tua mengenai prosedur hukum.
  
2. Kendala utama dalam proses penetapan status tersangka anak ada 2 yaitu internal dan eksternal, kendala internal seperti kurangnya penyidik khusus anak dan fasilitas ruang pemeriksaan yang ramah anak. Sedangkan

kendala eksternal seperti anak takut di wawancara untuk di mintai keterangan dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Solusi untuk menangani kendala proses penetapan tersangka anak yaitu dengan penambahan penyidik khusus anak, memperbaiki fasilitas ruang pemeriksaan yang ramah anak, dan memberikan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

## **B. Saran**

### **1. Untuk penyidik.**

#### **a. Mengutamakan prinsip perlindungan anak**

Proses penetapan tersangka terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diharapkan lebih mengutamakan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik seharusnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dengan mengupayakan diversi, menghadirkan pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma atau stigma terhadap anak. Dengan demikian, penanganan perkara anak semestinya tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pembinaan, pemulihan, dan masa depan anak.

### **2. Untuk Pemerintah.**

#### **a. Ruang penyidik anak di buat nyaman mungkin**

Ruang pemeriksaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di harapkan dibuat nyaman mungkin dan ramah anak agar anak tidak merasa tertekan atau takut selama proses pemeriksaan berlangsung. Ruang pemeriksaan seharusnya didesain dengan suasana yang aman, tidak menakutkan, serta dilengkapi sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak dapat memberikan keterangan secara tenang dan jujur. Dengan adanya ruang pemeriksaan yang ramah anak, proses penyidikan seharusnya dapat berjalan lebih humanis dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **b. Penambahan penyidik anak**

Kepada institusi kepolisian dalam penanganan perkara anak Semestinya institusi kepolisian di harapkan melakukan penambahan jumlah penyidik khusus anak agar penanganan perkara yang melibatkan anak dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penambahan penyidik anak dan diiringi dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan khusus mengenai pendekatan yang ramah anak, teknik pemeriksaan yang humanis, serta penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, proses penetapan tersangka dan penyidikan terhadap anak seharusnya dapat dilakukan secara lebih efektif, profesional, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadist

Al Qur'an Kemenag RI, 2019, Al-qur'an dan terjemahannya edisi terbaru, Mushaf Al-qur'an LPMQ, Jakarta.

### B. Buku

Nunuk P. Miniarti, 2004, *Getar Gender*, Yayasan Indonesia Tera, Magelang.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, 2022, *Kaidah Hukum Islam Bidana Pidana Hudud dan Qhishas*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Ahmad, Muhammad Fahrurrazy. et al., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Akif Khilmiyah, 20016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Samudra Biru, Yogyakarta.

Aris Prio Agus Santoso, Rezi. et al., 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta.

D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Imaji Cipta Karya, Depok.

Dedy Suhendra, Dharman S. et al., 2024, *Hukum Pidana : Perlindungan Terhadap Anak*, CV. Alfa Pustaka, Padang Sidempuan.

Firdaus Renaut, Padrisan Jamba. et al., 20023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Mahmutarom, Sri Endah Wahyu Ningsih dan Ainul Masruroh, 2022, *Hukum*

*Pidana Indonesia*, Semarang.

Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Zaenal Efendi Hasibuan, Surlanti Siregar. et al., 2024, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, AE Publishing, Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Karya Ilmiah

Amran Manurung et al., 2025, Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, Vol. 1, No. 1.

Anak Agung et al., 2025, Urgensi Penerapan Asas Due Process Of Law Dalam, Vol. 3, No. 11.

Atila Amalia Bachmid, 2025, Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Vol. 6, No. 1.

Chant S R Ponglabba, 2017, Tinjauan Yuridis penyertaan dalam tindak pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4.

Danardono, 2020, Praktek Diversi Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Dalam Perspektif Restorative Justice Vol. 1, No. 3.

Djunaedi Heriyadi, 2025, Analisis Yuridis Pidanaan Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Kepastian Hukum, Vol. 1, No. 2.

Eki Sirojul Baehaqi, 2022, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, ” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1.

Elok Faikotul Hasana, 2024, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, Vol. 2, No. 12.

Gomgom TP Siregar et al., 2020,

Handoyo, Muhammad Aldy, 2019, BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64, ” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.* , Vol. 1, No. 69.

- Husain N Yasin, 2025,
- Jimmi Gordan Aritonang, 2025, "*Penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana kekerasan studi terhadap kebijakan hukum di indonesia*", Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Alief Nur et al., 2026, Pergulatan Paradigma Due Process Terhadap Analisis Kritis Perbedaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad Fariz, Fakultas Hukum, dan Universitas Andalas, 2025 "*Pembatasan waktu penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perlindungan anak ditinjau dari perspektif perlindungan hukum (studi di kepolisian resor pasaman barat)*", Vol. 6, No. 7.
- P Malau, 2023, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru 2023', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No. 1.
- Pedro Sutanto and R Rahaditya, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Vol. 6, No. 4.
- Tri satria firdaus, 2024 "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.
- Turah Suhono and Hanif Al Fatta, 2021, Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)," *Jnanaloka*, Vol. 2, No. 1.
- Wilpan Pribadi et al., 2025, Rekonstruksi Pengaturan Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Vol. 3, No. 2.
- Yunia Dwi Puspitasari and Wisda Miftakhul Ulum, 2020, Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam, *Jurnal DIDIKA : Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 6, No. 2.

#### E. Lain-Lain

- Hasil wawancara Bapak Agus Tri Yulianto Selaku Kanit PPA dan PPO di Polrestabes Semarang, tgl 20 November 2025
- Pemerintah kota semarang, data kekerasan terhadap perempuan dan anak, <https://share.google/JtA2wSr35zZRFkN4X>, di akses pada tanggal 10 November 2025